



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

Nomor :09/Kpts/KPU-Kab. Ptk/019.435.698/2013

Tentang

PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Sekretariat bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu.
 - c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820).
 2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5226).

3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286).
4. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
5. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4836).
6. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 8
7. Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 299).

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor 04/ Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
3. Keputusan Rapat KPU Kabupaten Pontianak Tanggal 25 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- Kedua : Susunan Personalia Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Masa kerja personil penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua selama 8 bulan terhitung 6 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan 2 bulan setelah hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- Keempat : Segala biaya pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diktum ketiga dibebankan pada APBD Kabupaten Pontianak untuk alokasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 25 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**
Ketua,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUMAS



NIP. 19640805 199303 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak
 Nomor : 09/Kpts/KPU/Kab.Ptk/019.435698/2013
 Tanggal : 25 Februari 2013
 Tentang : Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Munir Putra, ST, M. Si	Ketua	
2	H. Basirun Ibrahim	Anggota	
3	Yudo Suseno	Anggota	
4	Kusnandi, SE, M. Si	Anggota	
5	Wan Yusni	Anggota	

B. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Drs. Nuradi	Sekretaris	
2	Drs. Surianto	Kasubbag Tekhnis	
3	Harun, SH	Kasubbag Hukum	
4	Azudin, SE	Kasubbag Program	
5	Fathurrahman, SE	Kasubbag Umum	
6	Herry	Bendahara	
7	Solihin	Pelaksana	
8	Gst. Chairudin	Pelaksana	
9	A.Aidiansyah	Pelaksana	
10	Hadjidah Hustika Rina, S.IP	Pelaksana	
11	Delasepta Dwi Hastri, ST	Pelaksana	
12	Yulisinta Sinaga, SH	Pelaksana	
13	Novi Mauliyani,SE	Pelaksana	
14	Herlita, A. Md	Pelaksana	
15	Ari Dite	Pelaksana	
16	Iwan Aprizal	Tenaga Pendukung	
17	Widodo Budi Utomo	Tenaga Pendukung	
18	Dony Veronika	Tenaga Pendukung	
19	Susilawai	Tenaga Pendukung	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

Ketua,
ttd,

MUNIR PUTRA, ST,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
 KASUBBAG HUKUM



HARUN
 Kepala Tk.I (III/d)

NIP. 19640805 199303 1 001